

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI  
DALAM KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA /GONO GINI  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**

**Sholahuddin Fathurrahman<sup>1</sup>, Ali Wasiiin<sup>2</sup>**

1. Universitas Islam Kadiri, Kediri

2. Advokat dan Konsultan Hukum

**ABSTRACT**

*Division of joint property due to this divorce the authors want to review further that is by doing research on the Implementation of Sharing of Joint Property in Practice in High Religious Court Surabaya No. 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby The plaintiff/ Appel made a legal effort ( Appeals) after the plaintiff/ complaint lawsuit in the Religious Court of Nganjuk with the case number, 1339/Pdt.G/2016/PA Ngj dated 5 April 2017 the reject*

*The formulation of the problem in this thesis is: (1) What is the judge judge's consideration in the distribution of common property in the High Court of Religion Surabaya Number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby? (2) How is the execution / execution of the sharing of common property in the High Court of Religion Surabaya in case No. 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby?*

*The type of this research is Empirical law research which depart from the study of the validity of the Law is a legal research that examines the comparison between the Law Reality with Ideal Law.*

*The results of this study are: (1) The distribution of joint property in the High Court of Religion Surabaya Number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby conducted on the basis of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law, the assets acquired whether the husband or wife is a joint right so long as no other is specified in the marriage agreement and if the marriage is terminated, each is entitled 1/2 (half) of the property, because during the marriage there is a common property, the Judge here gives a decision on the magnitude part of each. The court shall determine the division of such joint property 1/2 (half) to the plaintiff and 1/2 (half) of the part for the defendant. (2) Implementation of the execution of the sharing of common property in the High Religious Court of Surabaya The case number 308 / Pdt.G / 2017 / PTA.Sby is voluntary by the parties because they are less concerned about the decision of the Nganjuk Religious court, because their main purpose (the plaintiff and defendant) is divorced*

*Keywords: Evidence Tools, Division of Treasures Gono-Gini*

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka

mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada

para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.<sup>2</sup>

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak,

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, h. 145.

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.<sup>3</sup>

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

**Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".<sup>4</sup>**

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup atau cerai mati dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan

suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Prakteknya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby dengan Pembanding Suwanto bin Markijan melawan Tumining sebagai Terbanding ;

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat judul tesis "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA /GONO GINI (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby)

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby?
2. Bagaimana pembagian harta bersama pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan/eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

<sup>3</sup>Hadikusuma, *Op.Cit*,h.56.

<sup>4</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam

### Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis  
Dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan pembagian Pembagian Harta Bersama atau Dalam Prakteknya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

### Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>5</sup>

### B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pembagian **Harta** Bersama dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby ;

- Menimbang, bahwa terlepas dari diketahui atau tidaknya ada kedua putusan pengadilan agama tersebut oleh Pembanding dan Terbanding, dengan tidak mengesampingkan fiksi hukum “ setiap orang dianggap tahu hukum “ ( *presumptio iues de iure* ) yang telah dinormakan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, namun secara de facto pembanding dan terbanding tanpa adanya paksaan dan/atau dengan keinginan bersama telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( *kohabitasi* ) bahkan hingga memperoleh seorang anak laki-laki ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “ dimana kata perkawinan pasal ;

- Tersebut harus dipahami sebagai ketentuan yang menghindr ( *exiled clause* ) agar harta tersebut tidak dibagi ke pihak lain tanpa adanya perkawinan yang legitim (sah) akan tetapi berbeda dengan kasus ini dimana hanya ada pembanding dan terbanding, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami atau istri ;
- Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah atas apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dengan disertai alasan-alasan tentang apa yang telah diketahuinya tersebut, juga semua keterangan saksi-saksi telah bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata, semua keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti sehingga menguatkan dalil pembanding ;

### Pembagian harta bersama dalam Keputusan perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTASby

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua bagian dari garta-harta bersama ,sebagaimana tersebut pada angka (1) ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada angka (1) yang dikuasai oleh Tergugat tersebut kepada penggugat sesuai dengan hak bagian sebagaimana tersebut pada angka (2) ;
- Jika tidak dapat dibagi secara fisik maka harta-harta bersama tersebut akan dijual lelang yang hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Bagian-masing-masing ;
- Meghukum Tergugat atau siapapaun yang memperoleh hak dari padanya dengan tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan alat Negara ( *Polisi* ) untuk menyerahkan kepada penggugat harta-harta yang menjadi bagian, penggugat ;

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby Disamping telah mempertimbangkan Undang-Undang yang

<sup>5</sup>M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, h.80

berlaku, Majelis Hakim juga memperhatikan alat bukti formil juga memperhatikan fakta sidang dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah sebagai alat bukti yang sah , sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata ;

2. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Putusan nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masingberhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat dan harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku –buku

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Jahani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pittlo, 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1990. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press.
- Ramulyo, M Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rofiq, Ahnad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. 2008. *Hukum Haija Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Anwar. 1984. *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Armico, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soermiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *HukumKerkeuargaan Indonesia*, YayasanPenerbit UI, Jakarta.

##### Perundang-undangan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan, Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2005.
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *Putusan Nomor ; 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby*